



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Sartini, S.Pd binti Arifin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SDN 02 Tetebatu Selatan, tempat kediaman di Dusun Penyonggok, Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Fauzan Jaelani bin Amaq Makmun, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga kerja indonesia, tempat kediaman semula di Dusun Penyonggok, Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon bernama **Fauzan Jaelani bin Amaq Makmun** menurut agama Islam di Dusun Penyonggok, Desa Tetebatu

Hlm 1 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus Perjaka, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Arifin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Rozi dan Abdullah dengan maskawin berupa uang senilai sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

a. Muhammad Muzayyan Sodiq, laki-laki, umur 8 tahun 1 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya Termohon telah pergi ke Malaysia pada bulan Februari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa dengan Nomor: 474.4/01/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tetebatu Selatan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat dicatatkan dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus pemberkasan P3K ASN yang memerlukan pembuatan buku nikah Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Sartini, S.Pd bin Arifin**) dengan Termohon (**Fauzan Jaelani bin Amaq Makmun**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2011 di Dusun Penyonggok, Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 15 Desember 2020 Termohon telah dipanggil melalui papan pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur supaya Termohon menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203047112850102, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27-06-2015, diberi kode bukti (P.1);

Hlm 3 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu Keluarga, Nomor. 5203041508130001, yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 21-05-2015, diberi kode bukti (P.2);

3. Asli surat keterangan Gaib, Nomor 474.4/01/XII/2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Tete Batu Selatan, tanggal 10 Desember 2020, diberi kode bukti (P.3);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Sahruranzi bin Awaludin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penyongkok, Desa .Tete Batu Selatan., Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- saksi adalah Sepupu Pemohon;
- saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal . 24 Desember 2011.;
- saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama Arifin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Rozi dan Abdullah dengan maskawin berupa uang senilai sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
- saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan Termohon berstatus Perjaka.;
- saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

Hlm 4 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai .1 orang. anak;
- saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;
- saksi tahu Pemohon mengajukan itsabat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk mengurus buku nikah Pemohon dengan Termohon;
- saksi tahu Termohon sekarang berada di luar Negeri

Saksi 2, **Kamarudin bin Mustakim**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun . Penyonggok, Desa .Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- saksi adalah tetangga Pemohon;
- saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Desember 2011.;
- saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon bernama Arifin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Rozi dan Abdullah dengan maskawin berupa uang senilai sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melaksanakan akad nikah;
- saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan Termohon berstatus Perjaka.;
- saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

Hlm 5 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai .1 orang. anak;
- saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;
- saksi tahu Pemohon mengajukan itsabat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk mengurus buku nikah Pemohon dengan Termohon;
- saksi tahu Termohon sekarang berada di luar Negeri

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 6 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 desember 2020 dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Arifin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Rozi dan Abdullah dengan maskawin berupa uang senilai sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk keperluan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan berlangsung, Termohon tidak pernah datang menghadap, untuk itu Majelis Hakim menilai dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena ini perkara khusus dan untuk lebih hati-hatinya Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pemohon dan termohon berada pada satu susunan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka terbukti semula Termohon bertempat tinggal di Dusun Penyonggok, Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), namun saat ini Termohon telah pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya di sana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya :

Hlm 7 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada 24 Desember 2020 di Dusun Penyonggok, Desa Tetebatu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) dengan wali Ayah kandung dari Pemohon bernama Arifin, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Rozi dan Abdullah dengan maskawin berupa uang senilai sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Hlm 8 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Sartini, S.Pd binti Arifin**) dengan Termohon Fauzan Jaelani bin Amaq Makmun yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2011 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.316.000,00** (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 9 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. HAMZANWADI, M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Saparuddin, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H. Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Saparuddin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 10 Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2020/PA.Sel